




**RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**  
BAPPEDA KABUPATEN ROTE NDAO  
**TAHUN 2015**



**TAHUN 2015**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Penyusunan Renja .....	2
BAB II PERKEMBANGAN PERMASALAHAN.	
2.1. Kondisi Umum SKPD .....	4
2.2. Kajian RPJMD dan Prioritas Program SKPD .....	7
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 .....	9
2.4. Identifikasi Masalah Tahun 2014 .....	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.	
3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah .....	12
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 .....	13
BAB IV PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015	
4.1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Serta Tolak Ukur Kinerja Sasaran .....	15
4.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2014 .....	16
4.3. Identifikasi program/Kegiatan Pusat dan Propinsi Tahun 2015 .....	20
4.4. Kajian Terhadap Pagu/Plafon Indikatif Tahun 2015 .....	20
4.5. Rumusan Usulan Prioritas program dan Kegiatan Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015 .....	21
BAB V PENUTUP .....	22
LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tuntunan dan penyertaan-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 ini dapat terlaksana dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Walaupun masih ditemui berbagai masalah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut akibat sumberdaya manusia aparatur yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya, belum adanya kesefahaman sektor-sektor terkait akan pentingnya pelaksanaan perencanaan pembangunan, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan serta keterbatasan pendanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 ini adalah Rencana Tahunan yang di susun sebagai pedoman yang taktis dan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan Perencanaan Pembangunan guna keberhasilan pembangunan bidang perencanaan pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2014 – 2019 dan Renstra Bappeda 2014 - 2019

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2015 ini tentunya masih belum sempurna oleh karena itu apabila ada saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Renja ini sangat diharapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Renja ini dapat diselesaikan.

Ba'a, 14 Februari 2015

Kepala Bappeda  
Kabupaten Rote Ndao, *p*



**Ir. Untung Harjito**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641012 199103 1 019

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga – Lembaga Teknis Daerah yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007.

Rencana Kerja merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahunan yang harus disusun oleh setiap SKPD dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 - 2019 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 - 2019. Orientasi Rencana Kerja SKPD ini adalah hasil / target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, peluang dan kemampuan pendanaan daerah yang dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan/eskalasi perkembangan pembangunan daerah.,fokus pada Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode waktu sebelumnya yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman resmi khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada umumnya dalam pelaksanaan berbagai Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### **1.2.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.
- Sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **1.3. Landasan Penyusunan Rencana Kerja**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 didasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Kementerian/Lembaga
6. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2053.
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao;

## BAB II

### PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

#### 2.1. Kondisi Umum SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan yang di pimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### *1. Tugas*

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya”**.

##### *2. Fungsi*

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Perumusan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada point 3 dan 4 yang dibiayai dari anggaran daerah ataupun diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
7. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan antara Dinas, Badan dan Satuan Organisasi lainnya termasuk Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Rote Ndao.
8. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Rote Ndao dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
9. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan sesuai petunjuk Bupati.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. *Struktur Organisasi*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, maka susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

#### 1. **KEPALA BADAN**

Tugas Pokok Kepala Badan adalah mengkoordinasikan perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya

## **2. SEKRETARIS (Sekretariat)**

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

### **2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

### **2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Tugas Pokok Bagian Umum dan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan rutin maupun pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **2.3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta menyusun pelaporan kinerja badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi.

### 3. BIDANG EKONOMI

Tugas Pokok Bidang Ekonomi adalah Memimpin, merencanakan operasional, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ekonomi meliputi perdagangan, industri, koperasi, dunia usaha dan pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan.

Bidang Ekonomi membawahi **SUB BIDANG PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN DUNIA USAHA** dan Sub Bidang **SUB BIDANG PERTANIAN** dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

#### 3.1. SUB BIDANG SUB BIDANG PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN DUNIA USAHA

Tugas Pokok Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha adalah Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bidang perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha yang akurat dalam bidang ekonomi.

#### 3.2. SUB BIDANG PERTANIAN

Tugas Pokok Sub Pertanian adalah Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bidang Pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian yang akurat dalam bidang ekonomi.

### 4. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Memimpin, Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Di Bidang Sosial Budaya Yang Meliputi Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat Serta Pemerintahan Dan Kependudukan Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan.

Bidang Sosial Budaya membawahi Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kesra dan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

#### **4.1. SUB BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESRA**

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesra adalah Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan di bidang Sosial Budaya

#### **4.2. SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN**

Tugas Pokok Bidang Sub Bidang Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Dibiidang Sosial Budaya

### **5. BIDANG FISIK DAN PRASARANA**

Tugas Pokok Bidang Fisik dan Prasarana adalah Memimpin, Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Fisik Dan Prasarana Meliputi Permukiman, Prasarana Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup, Perhubungan Dan Pariwisata Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi **SUB BIDANG PERMUKIMAN, PRASARANA WILAYAH, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP** dan **SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA** dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

#### **5.1. SUB BIDANG PEMUKIMAN, PRASARANA WILAYAH, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Tugas Pokok Bidang Sub Bidang pemukiman, prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup adalah Merencanakan dan Melaksanakan